

20310490



PENDIRIAN
SEKOLAH

BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 436 / 1772 / 2003

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN / LINDUKAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3 BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

Menyatakan : Surat / Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 5 Desember 2003 Nomor : 431.3 / 5724 perihal Penunjukan Penetapan Pendidikan SMK Negeri 3 Banyumas.

- Menyatakan :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan Pendidikan / Pembukaan Sekolah Menengah Umum / Kejuruan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar dan meningkatkan daya tampung Lulusan Sekolah Lulusan Tingkat Pertama di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kecamatan Banyumas, maka dipandang perlu mendirikan sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banyumas;
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 080/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Pendidikan Sekolah Negeri;

- d. bahwa selubung dan dengan hal-hal tersebut diatas, pendirian sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 di Kecamatan Banyumas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3399) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3535) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 550/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kawenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 38 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

Mempertalikan: Surat Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor 1657/P/2003/S/2/MM/2003 perihal Pengembangan SMK (Lampiran 24% Kofid).

MEMUTUSKAN :

- Mendapatkan :
- PERTAMA** : Menjinkan / Membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 - Banyumas di Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.
- KEDUA** : Ketidakhadiran, Tugas dan Fungsi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA, monopoli pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KE-TIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2004 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2004.

KE-EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 DEC 2003



DAFTAR ISI

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Departemen Pendidikan Nasional ;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
4. Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah ;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas ;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas ;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekda Kabupaten Banyumas ;
9. A. r. s. i. d.